

SKRIPSI

**IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI ATAS HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN ADIU
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



Diajukan oleh :

PETRUS KANISIUS TAKA PATI

NPM : 160512388
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan Hidup dan
Pertanahan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI ATAS HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN ADIU
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



Diajukan oleh :

PETRUS KANISIUS TAKA PATI

NPM : 160512388
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan Hidup dan
Pertanahan**

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

pada tanggal 30 Mei 2020

Dosen Pembimbing,



(Dr. Caritas Woro Murdiati R. SH., M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI ATAS HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN ADIU
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Juni 2020

Tempat : Via Daring

Susunan Tim Penguji:

Tanda tangan:

Ketua : Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H.,M.H.

Anggota : Dr.C. Woro Murdiati R., S.H.,M.Hum.

Two handwritten signatures in blue ink are visible. The top signature is more legible and appears to be "Sumiarni". The bottom signature is more stylized and less legible.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.)

HALAMAN MOTTO

“a place where someone still thinks about you is a place you can call home”

-Jiraiya-sama.


“never give up without even trying.

Do what you can, no matter how small the effect it may have!”

-Sandaime Tsuchikage Onoki.

Terimakasih untuk anak pak sunu. Sampai jumpa! Di 10 atau 15 tahun kedepan.

-Tamtam



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan perantaraan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat dayak punan adiu di kabupaten malinau provinsi kalimantan utara setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”

Pada penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Dinamika bersama banyak pihak menambah wawasan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. Caritas Woro Murdiati R. SH., M.Hum selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, dan kesediaannya untuk meluangkan waktu, di sela-sela kesibukannya. Memberi bimbingan, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Semiarni., SH., M.Hum., Dr. Caritas Woro Murdiati R. SH., M.Hum., dan Sekhar Chandra Pawana., SH., MH. Selaku dosen penguji yang sangat membantu penulis penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan sumbangsih pemikiran selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Para narasumber, yaitu: Bapak Sugeng., S.Sos., selaku staf hukum kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak Markus Ilun selaku ketua adat Dayak Punan Adiu Boro Suban Nikolaus., Ba., selaku Ketua Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M). Petrus Yong. SP., selaku staf bidang pengawasan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang memiliki andil besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Romo Endrawijanyanta, Pr, Rio Mayrolla, Gregorius Adiloka, Mas Paijo, Mas Step, Mas Lilik, serta rekan-rekan di Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Agung Semarang (KKPKC-KAS) atas kesempatan yang diberikan untuk berdinamika dan berproses sebagai *volunteer*.
7. Romo Antonius Susanto, OMI., Romo Antonius Widiatmoko, OMI., serta rekan-rekan frater di Novisiat dan Seminari Oblat Maria Imakulata yang selalu menemani selama penulis menempuh pendidikan di Yogyakarta.
8. Romo Andreas Sulardi, Pr yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan dalam perantauan Teggar Perkasa TSTP sahabat sejak SMP hingga Perguruan Tinggi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan, Yeremia Reansa Ginting, Mario Tambunan, Albert Julian Ang, Geri Samuel Hutanggaol, dan Yudo Andreawan.

11. Kepada METTA, yang mengisi notif-notif sosial mediaku, sehingga tidak merasa kesepian masa akhir perkuliahan.

12. Kepada teman-teman berbincang pada sela-sela kegiatan perkuliahan, Adriano Ballan Perdana Panggalo, Mega Nuria Theora, Leoanda Sene, Ananda Rizki Ahzari Ramadhan, Japari Hinlung.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, kritik dan saran dalam bentuk apapun akan penulis hargai guna untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan para pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, Mei 2020.

ABSTRACT

This thesis is titled forest utilization permit for the rights of Dayak Punan Adu indigenous legal people in Malinau Regency of North Kalimantan Province after the release of the constitutional court ruling number 35/PUU-X/2012. This thesis uses normative writing methods. The purpose of writing this thesis is to explore the permit of forest utilization above the rights of indigenous legal people Dayak Punan Adu. Based on the results of the study, several arrangements were found to follow up the exit of the ruling of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012, especially regarding forest utilization permits on the rights of Dayak Punan Adu indigenous law people.

Keywords: *forest utilization permit, Constitutional Court ruling. Ulayat.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan Adat.....	25
1. Masyarakat hukum adat.....	25
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat.....	32
3. Hutan adat masyarakat hukum adat.....	36
4. Eksistensi hutan adat pasca Putusan MK No .35/PUU-X/2012	40
B. Tinjauan Umum Tentang Izin Pemanfaatan Hutan	46
1. Pengertian hutan	46
2. Jenis hutan.....	47
3. Fungsi hutan.....	47
4. Pemanfaatan hutan.....	50
5. Izin Pemanfaatan hutan.....	51
6. Kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan	53
7. Subyek hukum yang dapat memperoleh izin pemanfaatan hutan.....	58
8. Hak pemegang izin pemanfaatan hutan	60
9. Kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan	61
10. Hapusnya izin pemanfaatan hutan.....	63
C. Izin Pemanfaatan Hutan di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Adiu	65
1. Masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu di Kabuapaten	
Malinau.....	65

2. Izin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Malinau.....65


3. Izin pemanfaatan Hutan di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat Dayak Punan Adu.....85

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan93


B. Saran95

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Bahan hukum primer.....	16
Tabel 2. Daftar Narasumber.....	19
Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Malinau.....	67
Gambar 2. Peta Wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu	72



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2020

Yang menyatakan,



(Petrus Kanisius Taka Pati)



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki ratusan suku serta etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku dan etnis yang ada di Indonesia itu hidup bersama dalam suatu perkumpulan yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia diakui keberadaan dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pada perkembangannya hak ulayat dan hak-hak lain yang melekat pada masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan undang-undang yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat maupun lebih rendah di bidang agraria, salah satu peraturan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hak-hak ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat berupa hutan adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Pengertian hutan adat dalam Pasal 1 angka 6 ini memiliki arti bahwa hutan negara dapat juga berupa: hutan ulayat, hutan pertuanan, *lewo tan'a, tan'e olen, pie'daan* dan sebutan-sebutan lain yang digunakan untuk menyebutkan tentang hutan adat.¹

Tindakan negara dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menuai polemik di kalangan masyarakat hukum adat. Upaya hukum pun ditempuh oleh 2 komunitas masyarakat hukum adat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh dua komunitas masyarakat hukum adat dan AMAN, diterima oleh Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya diperiksa. Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan Mahkamah

¹ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Aliansi masyarakat adat nusantara juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) perihal syarat pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat yang perlu ditetapkan melalui peraturan daerah. Syarat pengukuhan keberadaan melalui peraturan daerah dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat hukum adat. Permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 67 ayat (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, masyarakat hukum adat mendapat kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan adat yang menjadi hak ulayatnya. Masyarakat hukum adat dapat mengelola kawasan hutan adatnya melalui penetapan hutan adat dan hutan hak. Penetapan hutan adat dan hutan hak ini diatur dengan mekanisme yang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM/.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 masih ada problematika hukum yang belum selesai, hal ini dikarenakan apabila suatu kawasan hutan yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat

sudah terlebih dahulu dibebani hak atas tanah lain seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). Kawasan tersebut harus dikeluarkan dari wilayah yang dimohonkan penetapan hutan adat dan hutan hak. Persoalan ini mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Padahal masyarakat hukum adat sudah jauh-jauh hari menempati, menjaga, dan memelihara kawasan tersebut sebelum pemerintah memberikan izin pemanfaatan hutan bagi perusahaan maupun investor. Sangat tidak beralasan jika masyarakat hukum adat tidak dapat memohonkan penetapan hutan adat dan hutan hak, yang menjadi hak ulayatnya.

Persoalan mengenai izin pemanfaatan hutan juga menjadi masalah di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Pendapatan daerah di Kabupaten Malinau sebagian besar berasal dari pemanfaatan sumber daya alam berupa; tambang batu bara, dan kayu log. Beberapa perusahaan kayu log yang beroperasi di kawasan hutan terdapat di Kabupaten Malinau.

Mayoritas masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Malinau adalah masyarakat hukum adat Dayak. Salah satu sub suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau adalah suku Dayak Punan Adu. Suku Dayak Punan Adu dikenal sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Pemenuhan kebutuhan harian suku Dayak Punan Adu seperti, makanan dan obat-obatan diambil dari hutan. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu mengajukan permohonan penetapan pengukuhan keberadaannya ke pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Permohonan penetapan pengukuhan keberadaan ini diajukan sebagai syarat yang harus terpenuhi agar suku Dayak Punan Adu dapat mengajukan permohonan penetapan hutan adat. Berbekal Keputusan Bupati Malinau Nomor: 189.1/K. 185/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Long Adu Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau, suku Dayak Punan Adu mengajukan permohonan penetapan hutan adat. Penetapan hutan adat suku Dayak Punan Adu terhambat karena sebagian wilayah adatnya telah ada izin pemanfaatan hutan. Wilayah adat suku Dayak Punan Adu pada mulanya seluas 17.414,93 ha, namun yang dapat diajukan penetapan hutan adat hanyalah 11.000 ha. Luas wilayah adat suku Dayak Punan Adu yang tidak dapat diajukan penetapan hutan adat seluas 6.414,93 ha. Padahal di wilayah adat yang tidak dapat diajukan penetapan hutan adat tersebut, tersimpan beberapa bukti sejarah yang menentukan eksistensi suku Dayak Punan Adu.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”.

B.Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012?

C.Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan, maka hasil yang hendak dicapai dalam penelitian penulis ini adalah untuk mengetahui izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

D.Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, di bidang hukum kehutanan dan hukum adat.

2.Manfaat Praktis:

a.Bagi kementrian lingkungan hidup dan kehutanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, untuk lebih memperhatikan pemberian izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu.

b.Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau untuk lebih memperhatikan perlindungan atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu.

c.Bagi pemegang izin pemanfaatan hutan,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan agar dapat lebih memperhatikan ketika mengajukan permohonan izin pemanfaatan hutan, sehingga izin yang diberikan tidak berada pada wilayah hutan adat masyarakat hukum adat.

d. Bagi masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu agar mendapatkan tambahan wawasan tentang hak-hak masyarakat hukum adat, dan status tentang hutan adatnya.

e. Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul adalah izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang mirip dengan rencana penulisan penulis yaitu::

1. Maria Erbania Mayang Tarigas dengan Nomor Pokok Mahasiswa

110510609, mahasiswi Fakultas Hukum UAJY, Judul Skripsi

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Terhadap Hutan Adat Di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi

Kalimantan Barat. Masalah yang dikaji adalah: Apakah dengan adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn?

Hasil Penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Sahapm. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari. Pertama, dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang memberi pengaturan mengenai prosedur penerbitan izin pembebasan lahan. Dalam SOP tersebut, Pemerintah daerah meletakkan keputusan dari Masyarakat Hukum adat sebagai tolok ukur diterbitkan atau tidak diterbitkannya ijin pembebasan lahan. Kedua, standar operasional prosedur yang dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang ingin memanfaatkan kawasan hukum adat milik masyarakat hukum adat. Termasuk pihak investor dan pemerintah daerah. Ketiga, terdapat sanksi-sanksi yaitu sanksi ringan dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran tatanan hukum adat dalam hal pemanfaatan hutan adat.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh Maria Erbania Mayang Tarigas memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang penulis lakukan, yaitu membahas tentang Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, namun dalam pembahasan lebih lanjut, penelitian Maria Erbania Mayang

Tarigas membahas hal yang berbeda dengan penelitian hukum yang penulis lakukan. Maria Erbania Mayang Tarigas berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Penulis berfokus pada izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

2. Imam Nawawi dengan Nomor Pokok Mahasiswa 14430087, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Judul Skripsi Eksistensi Hutan Adat dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, masalah yang dikaji adalah: Apa implikasi hukum dari Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Hasil penelitian. Pertama, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Merestorasi hak-hak masyarakat hukum adat yang dirampas oleh negara melalui legitimasi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini, berhasil mengembalikan hak asli/hak tradisional masyarakat hukum adat secara hukum.

Kedua, Sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah terbit dan berlaku 69 produk hukum daerah. Penambahan wilayah adat, seluas 213.541,01. Dengan Hingga saat ini terdapat 9 hutan adat

dengan total luas 13.097,99 hektar telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh Imam Nawawi memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang akan penulis lakukan. Imam Nawawi mengangkat topik eksistensi Hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, namun dalam pembahasan lebih lanjut, penelitian Imam Nawari membahas hal yang berbeda dengan penelitian hukum yang penulis lakukan. Imam Narawi berfokus pada implimentasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan hutan adat dan pengkajian implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sedangkan pada penelitian hukum penulis berfokus pada izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

3. Ahmad Sadly Mansur dengan Nomor Pokok Mahasiswa B111 09 060, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Judul Skripsi "Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012" (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan). Masalah yang dikaji adalah: Pertama, Sejauh mana perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam prinsip-prinsip perundangan nasional? Kedua, Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat?

Hasil penelitian. Pertama, Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar bagi perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat. Untuk itu, perlu pengakuan Masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu yang diatur dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat (atau dengan nama lain), sebagaimana Pasal 67 ayat 2 UU No 41 tentang Kehutanan. Kedua, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat Ammatoa, bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum adat untuk melindungi Eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa termasuk hutan adatnya.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh Ahmad Sadly Mansur memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang akan penulis lakukan, mengangkat topik mengenai eksistensi Hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, namun dalam pembahasan lebih lanjut penelitian Ahmad Sadly Mansur membahas hal yang berbeda dengan penelitian hukum yang penulis lakukan.

Pada penelitian hukum Ahmad Sadly Mansur berfokus tinjauan yuridis hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sedangkan pada penelitian hukum penulis berfokus pada pengaturan tentang izin pemanfaatan hutan yang telah diterbitkan di atas hak ulayat masyarakat

hukum adat Dayak Punan Adiu pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

F. Batasan Konsep

Pada penulisan hukum ini digunakan beberapa pengertian maupun istilah penting yang bersifat khusus, adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
2. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan).
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

4. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012).

5. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kehakiman yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif.

2.Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi:

Tabel 1. Bahan hukum primer.²

No.	Pasal	Peraturan Perundang-undangan	Perihal
1.	Pasal 33 ayat (3)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Perihal bumi air dan kekayaan alam yang ada terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.	Pasal 3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	Perihal pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayat masyarakat

² Bahan hukum primer diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan penulis.

			hukum adat.
3.	Pasal 1 Butir 6	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	Perihal definisi tentang Hutan Adat yang dianulir oleh Putusan MK No.35/PUU-X/2012.
4.	Pasal 67 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	Perihal syarat pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah.
5.	Pasal 5	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Perihal asas-asas umum pemerintahan yang baik menyebabkan sulitnya pemerintah mencabut izin yang telah diterbitkan.
6.	Pasal 82 ayat (2)	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	Perihal hapusnya izin pemanfaatan hutan.
7.	Pasal 5	Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik	Perihal prosedur yang harus dipenuhi oleh MHA agar wilayah adatnya dapat ditetapkan sebagai

		Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KU M/1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	Hutan Adat.
8.	Pasal 6	Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KU M/1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	Perihal prosedur yang harus dipenuhi oleh MHA agar hutan adatnya dapat ditetapkan sebagai Hutan Hak
9.	Pasal 3	Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.	Pengakuan dan perlindungan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau.
10.	Pasal 7	Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang	Hak ulayat atas tanah adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau.

		Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.	
11.	Pasal 6	Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau	Perihal fungsi untuk memastikan keberlangsungan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
12.	Bagian memutuskan	Keputusan Bupati Malinau Nomor: 189.1/K. 185/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Long Adiu Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.	Perihal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Punan Long Adiu sebagai masyarakat adat di Kabupaten Malinau yang memiliki tata nilai, norma, adat istiadat, lembaga adat dan kearifan lokal yang diakui secara turun-temurun beserta hak-hak masyarakat hukum adat Punan Long Adiu

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penulisan ini meliputi, salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, buku-buku hukum, hasil penelitian dari penulis sebelumnya, artikel di internet yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait.

3. Cara pengumpulan data

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis mengumpulkan data yang akan diteliti dengan metode:

a. studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer.

b. wawancara dengan narasumber

Wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dengan metode wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diberikan oleh penulis. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Narasumber.³

No.	Nama	Kapasitas	Instansi
1.	Boro Suban Nikolaus	Aktivis Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M)
2.	Petrus Yong., SP.	Pegawai Negeri Sipil	Bagian Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Malinau
3.	Markus Ilun	Ketua Adat	Lembaga Adat Punan Adiu
4.	Sugeng, S.Sos.	Pegawai Negeri Sipil	Biro hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas untuk memberikan penilaian, terhadap data sekunder yang telah diperoleh dengan didasari pada ketentuan hukum, dalam rangka menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

³ Tabel ini merupakan daftar narasumber yang penulis temui ketika melakukan penelitian.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan ilmu hukum normatif yaitu:

1) Deskripsi hukum positif, yaitu dengan menguraikan: Pertama, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketiga, Pasal 1 Angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Keempat, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kelima, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM/1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Keenam, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. Ketujuh, Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

2) Sistematisasi hukum positif secara vertikal untuk mengetahui pengaturan izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Sistematisasi yang

dimaksud: Pertama, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketiga, Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 Jo Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Keempat, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kelima, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Keenam, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. Ketujuh, Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan antinomi secara vertikal, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah *argumentum a contrario*. Ketidaksingronan ini karena Pasal 82 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan tidak mengatur tentang hapusnya izin pemanfaatan hutan karena perubahan status hutan menjadi hutan adat, sehingga diperlukan asas berlakunya perundang-undangan berupa asas *lex superior derogate legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sinkronisasi Pasal 82 ayat (2) diperlukan, karena tidak mengatur tentang hapusnya izin pemanfaatan hutan yang disebabkan oleh perubahan status hutan menjadi hutan adat.

3) Sistematisasi hukum positif secara horizontal untuk mengetahui pengaturan izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Sistematisasi yang dimaksud antara lain: Pertama, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kedua, Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 Jo Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Ketiga, Pasal 5 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi

sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat yang diperoleh dari wawancara dengan aktivis masyarakat hukum adat, maupun pemerintah. Hasil wawancara tersebut diuraikan, dicari persamaan maupun perbedaannya untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis yang didapatkan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum ini, menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan suatu prosedur penarikan kesimpulan yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus. penulis bergantung kepada permasalahan yang diteliti, dengan membahas hal-hal yang sifatnya umum dan mengerucutkan pembahasan pada hal yang khusus.⁴

⁴ Miftahul Qori, 2019, "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol VII/No-02/Oktobre/2019, FH Universitas Diponegoro, hlm. 183.

H.Sistematikan Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini, dilakukan dengan membagi menjadi tiga bab. Dengan sistematika pembagian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang hutan adat, tinjauan umum tentang izin pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu di Kabupaten Malinau.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan pengaturan mengenai izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu dengan mengundang peraturan perundangan-undangan, berupa; Pertama, mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, mengundang Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau, sebagai dasar hukum pembentukan badan pengelola urusan masyarakat hukum adat. Badan pengelola urusan masyarakat adat tersebut bertujuan untuk membantu proses pengakuan masyarakat hukum adat. Ketiga, mengeluarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 189.1/K. 185/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Long Adiu Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau. Keempat, tidak memberikan izin pemanfaatan hutan baru pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Kelima,

tidak memperpanjang izin pemanfaatan hutan yang akan habis masa berlakunya, jika izin pemanfaatan hutan tersebut berada di kawasan hutan adat ataupun dikawasan yang terindikasi hutan adat.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada:

- 1.Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat mempercepat penetapan hutan adat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu.
- 2.Pemerintah daerah Kabupaten Malinau untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada sub suku Dayak (non-Dayak Punan Adiu).
Pengakuan dan perlindungan tersebut diharapkan dapat mencegah terbitnya izin pemanfaatan hutan baru diatas hak ulayat masyarakat hukum adat sub suku Dayak.
- 3.Masyarakat hukum adat sub suku Dayak untuk segera mengurus permohonan pengakuan dan perlindungan sub suku Dayak demi mencegah terbitnya izin pemanfaatan hutan baru diatas hak ulayat masyarakat hukum adat sub suku Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Amiroedin Sjarif, 1997, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafik.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zulkifli Hasan, 2014, *Mengapai Puncak: Hutan milik generasi mendatang*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Valentinus Darsono, 1994, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Penerbit Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriyanto, S.S.T, 2019, *Kabupaten Malinau dalam angka 2019*, Pusat Badan Pusat Statistik. Malinau.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
- Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

Hasil Penelitian:

Maria Erbania, 2015, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ratih Diasari, 2010, *Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Sorong Selatan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Bagus Kusuma, 2014, *Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Ahmad Sadly Mansur, 2014, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Imam Narawi, 2018, *Eksistensi Hutan Adat dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal

Miftahul Qori, 2019, "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.VII, Nomor 2, Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Faiq Tobroni, 2013, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)", Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat, Desember 2013, Yogyakarta.

Noor M Aziz, 2010, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Prof. Dr Arief Hidayat, 2013, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu", Yogyakarta.

Website:

Perlindungan Hutan di Wilayah Adat Masyarakat Punan Adui https://www.planvivo.org/docs/SFBMB_PIN_PLA_V1.1_ID.pdf diakses 25 Januari 2019

Hutan Konservasi: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Peraturan <https://www.foresteract.com/hutan-konservasi-pengertian-fungsi-jenis-dan-peraturan/2/> diakses 23 November 2019

Penjaga Tane Olen <https://youtu.be/F-E6NJEXTJA> diakses 15 Januari 2020.